

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menurut Supyan dan Suryani (2023) penelitian tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance (GCG)* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. *GCG* yang tepat juga harus diikuti dengan berdirinya komisaris *independen* dan komite audit pada suatu perusahaan. Dengan objek penelitian perusahaan di Indonesia, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis *anotasi bibliografi*.

Menurut Adhitya et al. (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan dan kesempatan tidak berpengaruh terhadap *asset misappropriatin*. Sedangkan variable rasionalisasi dan kemampuan berpengaruh terhadap *asset misappropriatin*. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu aparat pemerintahan, populasi dan sampel yang digunakan yaitu pegawai yang bekerja pada bidang *asset*, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi dengan jumlah 32 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda, uji t, dan koefisien determinasi dibantu menggunakan aplikasi SPSS.

Menurut Dewi dan Andani (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap CSR, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap CSR dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR. Dengan objek penelitian yaitu perusahaan non keuangan, populasi dan sampel yaitu perusahaan *subsector* makanan dan minuman berjumlah 12

perusahaan. Analisis data dalam pengujian hipotesis yang digunakan yaitu menggunakan data panel regresi dengan menggunakan program E Views 8.0

Menurut Muslimin dan Bahri (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan yang baik dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, artinya keterlibatan manajemen dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan. Pengaruh variabel independen terhadap *financial distress* yang lemah. Nilai *Adjusted R Square* diharapkan dapat membuat masyarakat lebih berkembang dan mandiri variabel. Variabel independen yang dapat dikembangkan seperti biaya keagenan manajerial, struktur modal, indikator keuangan, aset tidak berwujud, *likuiditas*, *leverage*, dan lain-lain.

Menurut Rahmawati et al. (2020) penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, pengendalian *conflict of interest*, moralitas, akuntabilitas, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Naya dan Yanti (2020) penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan *Greedy*, *Opportunity*, *Need*, *Exposure* mempunyai pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap deteksi kecurangan menurut persepsi eksternal auditor, persepsi seorang auditor dalam mendeteksi

sebuah kecurangan. Kemampuan seseorang auditor eksternal untuk dapat lebih mendeteksi sebuah kecurangan dapat diperkuat dengan adanya pengalaman kerja.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori *Fraud Triangle* (*Fraud Triangle Theory*)

Teori *fraud triangle* pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953). Cressey menemukan bahwa orang memiliki masalah yang tidak dapat dibagikan, mereka berpikir masalah dapat diselesaikan dengan diam- diam dan tenang dengan menggunakan posisi pekerjaan mereka saat ini, dan mengubah pandangan beberapa orang yang dapat dipercaya memegang aset seseorang dapat digunakan oleh seseorang (Yursefdi 2023). Cressey menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan karena hubungan sebab akibat. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tekanan

Tekanan adalah salah satu motivasi dari individu pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan dikarenakan adanya tekanan baik keuangan maupun non keuangan. Contoh nya masalah keuangan seperti hidup melebihi kemampuan, banyak hutang, kebutuhan tak terduga. Kemudian untuk masalah non keuangan seperti tindakan yang bersifat buruk seperti untuk berjudi, peminum, pemakai narkoba.

b. Peluang

Peluang adalah situasi dimana adanya peluang untuk berbuat buruk yang cenderung mengarah terjadinya tindakan kecurangan.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang terjadinya *fraud* antara lain: sistem pengendalian internal yang lemah, tidak mampu menilai kualitas kerja, tidak adanya akses terhadap informasi sehingga tidak memahami keadaan yang sebenarnya.

c. Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah sikap berfikir dengan pertimbangan moral dan individu pegawai untuk membenarkan tindakan kecurangan. Dalam hal ini banyak faktor pegawai mencari pembenaran atas tindakan kecurangan seperti: mencontoh tindakan atasan atau rekan kerja, merasa sudah berbuat banyak kepada *instansi*, menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa.

2. *Fraud*

Wijayanti (2019) Menurut perspektif teori kecederungan *fraud* dapat disebabkan oleh adanya peluang, tekanan dan rasionalisasi. *Fraud* atau kecurangan, tidak hanya diartikan sebagai tindakan kecurangan dalam laporan keuangan, tetapi juga mencakup berbagai tindakan seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, dan perbuatan curang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* memiliki beragam bentuk dan dampak yang dapat merugikan pihak lain.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, seperti keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*need*), dan paparan (*exposure*) menurut teori *GONE*. Selain itu, terdapat pula teori *Fraud Triangle* yang menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi yang

mengungkapkan alasan seseorang melakukan tindakan *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Fraud dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kecurangan yang dilakukan, seperti penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*) dan pernyataan palsu (*financial statement fraud*). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat merugikan pemerintahan maupun pihak lainnya. Penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*) sering kali menjadi bentuk *fraud* yang paling umum terjadi di pemerintahan desa. Modus operasi yang sering ditemui mencakup penggelapan kas desa, pengalihan dana yang tidak sah, serta manipulasi atau pemalsuan bukti pengeluaran.

Fraud jenis ini umumnya dilakukan oleh individu atau sekelompok kecil orang yang memiliki akses langsung ke aset atau dana desa, dan dampaknya secara langsung merugikan keuangan desa, serta menghambat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pernyataan palsu (*financial statement fraud*) terjadi ketika laporan keuangan desa disusun dengan cara yang menyesatkan, seperti melebihkan pendapatan, memalsukan pengeluaran, atau menyembunyikan kewajiban yang sebenarnya.

Fraud jenis ini bisa dilakukan untuk menutupi penyalahgunaan dana atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan yang seolah-olah baik. Dalam banyak kasus, pernyataan palsu tidak hanya

memengaruhi reputasi pemerintahan desa, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Kedua bentuk kecurangan ini tidak hanya berpotensi merugikan keuangan pemerintah desa, tetapi juga dapat menghambat tujuan alokasi dana desa, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dampak dari *fraud* yang terjadi berpotensi memperpanjang ketimpangan pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai bentuk *fraud* dan faktor-faktor yang memicunya, termasuk melalui penerapan konsep seperti *GONE* dan *Good Corporate Governance*, guna mencegah dan mengatasi masalah ini secara efektif.

3. Dimensi *GONE*

Jaka (2018) Teori *GONE* (*Greed, Opportunity, Need, Exposure*) merupakan teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* atau kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan dapat dipicu oleh keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*need*), dan paparan (*exposure*). Dalam konteks korupsi, teori ini juga menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.

Dimensi *GONE* dapat digunakan untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam proses pengolahan dana yang dialokasikan. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kecurangan akademik, dimana keserakahan,

kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Dari paragraf tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi *GONE* memiliki relevansi yang luas dalam memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, baik dalam konteks pemerintahan desa.

Indikator Pengukuran *greed*: Motivasi *finansial* pribadi menjelaskan sejauh mana individu termotivasi untuk memperoleh keuntungan finansial yang berlebihan. Tingkat keinginan untuk memperkaya diri menjelaskan seberapa kuat dorongan individu untuk mengakumulasi kekayaan tanpa mepedulikan dampak negatifnya.

Tingkat ketidakpuasan dengan kondisi *finansial* Saat Ini mengukur apakah individu merasa tidak puas dengan kondisi *finansial* mereka dan apakah hal tersebut memicu perilaku *fraud*. Faktor-faktor lain yang dapat memperkuat *greed* adalah persepsi ketidakadilan, kontrol diri yang rendah, dan kurangnya empati.

Indikator pengukuran *Opportunity* (Kesempatan): Kelemahan sistem pengendalian internal menjelaskan seberapa besar kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan yang membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Akses ke dana atau aset menjelaskan apakah individu memiliki akses langsung atau tidak langsung terhadap dana atau aset yang mempermudah tindakan *fraud*. Kurangnya pengawasan atau audit menjelaskan adanya kelemahan dalam audit atau pengawasan yang memungkinkan tindakan *fraud* dilakukan tanpa risiko

tinggi untuk diketahui. Sistem akuntansi yang lemah menjelaskan sistem pencatatan keuangan yang tidak memadai atau tidak terstruktur dengan baik yang membuka peluang untuk manipulasi data.

Indikator Pengukuran *Need* (Kebutuhan): Kebutuhan *finansial* pribadi atau keluarga menjelaskan apakah pelaku memiliki kebutuhan *finansial* mendesak, seperti utang atau tekanan ekonomi yang mendorong mereka untuk melakukan *fraud*. Kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup menjelaskan seberapa besar dorongan untuk mempertahankan gaya hidup tertentu yang mungkin mendorong individu untuk mengambil keuntungan dari celah *fraud*. Tuntutan sosial atau tekanan lingkungan menjelaskan tekanan sosial dari komunitas atau lingkungan yang memaksa individu untuk mencari cara agar dapat memenuhi ekspektasi atau tuntutan tersebut.

Indikator Pengukuran *Exposure* (Pengungkapan atau Peluang Ketahuan): Risiko pengungkapan oleh pengawas atau auditor menjelaskan seberapa tinggi kemungkinan bahwa kecurangan akan terungkap melalui mekanisme pengawasan atau audit yang efektif. Konsekuensi hukum atau etika menjelaskan apakah individu menyadari atau memperhitungkan konsekuensi hukum dan moral dari tindakan *fraud* yang mereka lakukan. Transparansi dalam pelaporan keuangan menjelaskan tingkat *transparansi* dalam sistem pelaporan keuangan yang dapat memengaruhi peluang ketahuan. Semakin *transparan* laporan, semakin tinggi kemungkinan *fraud* terdeteksi. Pengaruh media atau publik terhadap pengawasan

menjelaskan seberapa besar perhatian media atau pengawasan publik terhadap manajemen keuangan desa yang dapat meningkatkan *exposur* pelaku *fraud*.

4. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah proses dan struktur yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, agar dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. *Good Corporate Governance* juga mencakup beberapa prinsip dasar, antara lain *transparansi*, *akuntabilitas*, tanggung jawab, *independensi*, dan kesetaraan (Hasanudin 2023).

Sukamulja (2005) Penerapan *GCG* telah menjadi fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia, terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, posisi Indonesia dalam bidang *GCG* masih memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Terdapat upaya dari pemerintah dan swasta dalam mengembangkan praktik *GCG*, seperti penerbitan pedoman praktik *GCG* oleh KNKCG dan pendirian organisasi non-pemerintah yang berfokus pada *GCG*.

Good Corporate Governance yang sering diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik, merupakan seperangkat prinsip dan praktik yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi, termasuk pemerintahan desa (Fadilla et al. 2024).

Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip *GCG* berperan sebagai pondasi yang kuat dalam mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif atau *fraud*. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

a. Transparansi

Dalam definisi *Transparansi* informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, pengambilan keputusan, dan kegiatan lainnya disampaikan secara terbuka, akurat, dan tepat waktu kepada masyarakat. *Transparansi* yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Contohnya, publikasi laporan keuangan desa secara berkala dan mudah diakses, serta penyelenggaraan musyawarah desa yang melibatkan seluruh warga.

b. Akuntabilitas

Dalam definisi *Akuntabilitas* Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. *Akuntabilitas* yang kuat memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Contohnya, adanya mekanisme audit independen terhadap laporan keuangan desa dan kewajiban kepala desa untuk melaporkan penggunaan dana desa kepada badan pengawas.

c. Responsibilitas

Dalam definisi *Responsibilitas* Pengelola desa bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat.

Responsibilitas yang tinggi mendorong para pengelola desa untuk bertindak secara profesional dan menghindari konflik kepentingan. Contohnya, adanya kode etik bagi perangkat desa yang mengatur perilaku dan tindakan mereka dalam menjalankan tugas.

d. Keadilan

Dalam definisi Keadilan Semua pihak yang berkepentingan diperlakukan secara adil dan tidak *diskriminatif*. Keadilan dalam pengambilan keputusan mencegah terjadinya *favoritisme* atau nepotisme yang dapat memicu terjadinya *fraud*. Contohnya, pengadaan barang dan jasa desa dilakukan melalui mekanisme tender yang terbuka dan kompetitif.

e. *Independensi*

Dalam definisi *Independensi* Lembaga pengawas dan pemeriksa harus independen dan bebas dari pengaruh pihak lain. *Independensi* lembaga pengawas memastikan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan desa dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Contohnya, pembentukan badan pengawas desa yang anggotanya dipilih secara demokratis dan memiliki kompetensi yang memadai.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dimensi *GONE* terhadap *Fraud*.

Teori *fraud triangle* pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953). Cressey (1953) dalam Mustikasari (2013) menjelaskan

ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kecurangan antaranya tekanan (*pressure*), kesempatan, rasionalisasi.

Pada dimensi *GONE* yang menyatakan bahwa *fraud* dapat dipicu oleh keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan paparan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa dimensi-dimensi tersebut berpengaruh positif terhadap *fraud* pada pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan dari penelitian Jaka (2018) yang menyebutkan bahwa hasil uji hipotesis dari 4 (empat) faktor dalam Teori *GONE* hanya faktor *Exposes* (tingkat hukuman yang rendah) yang berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah sedangkan *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), dan *Need* (kebutuhan) tidak berpengaruh secara positif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, Luh (2020) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, *greed* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud* pada PD. BPR Bank Buleleng 45 dan PT. BPR Suryajaya Kubutambahan, Kedua, *opportunity* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud* pada PD. BPR Bank Buleleng 45 dan PT. BPR Suryajaya Kubutambahan, Ketiga, *pressure* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud* pada PD. BPR Bank Buleleng 45 dan PT. BPR Suryajaya Kubutambahan. Wijayanti dan Hanafi (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, serta moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh pada *fraud*. Secara parsial karakteristik

personal yang berpengaruh pada *fraud* adalah usia dan pengalaman kerja dengan arah pengaruh yang negatif.

Dengan hasil penelitian terdahulu di paragrah diatas dapat disimpulkan dimensi *GONE* dapat berpengaruh positif maupun negative terhadap *fraud* pada pemerintahan desa.

Hipotesis 1: Dimensi *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (paparan) berpengaruh positif terhadap *fraud* pada pemerintahan desa.

2. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memoderasi antara Dimensi *GONE* terhadap *Fraud*.

Pada asumsi bahwa *GCG* dapat memoderasi pengaruh dimensi *GONE* terhadap *fraud* pada pemerintahan desa. Dengan menerapkan *GCG*, diharapkan dapat mengurangi pengaruh dimensi *GONE* terhadap *fraud* pada pemerintahan desa. Hasil penelitian Wijayanti dan Hanafi (2018) menunjukkan bahwa karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, serta moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh pada *fraud*.

Secara parsial karakteristik personal yang berpengaruh pada *fraud* adalah umur dan pengalaman kerja dengan arah pengaruh yang negatif. Umur yang berpengaruh pada *fraud* adalah umur lebih dari 47 tahun, sedangkan pengalaman kerja yang berpengaruh pada *fraud* adalah masa kerja 3-9 tahun. Pengendalian internal yang efektif dan moralitas individu secara parsial juga memiliki pengaruh negatif pada *fraud*. Jenis kelamin,

tingkat pendidikan, dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh pada *fraud*.

Pada konsep *GCG* yang menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan *transparan*. Dengan menerapkan *GCG* pada pemerintahan desa, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Atmadja (2021) menunjukkan bahwa Konsep tri kaya parisudha berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) pada lembaga perkreditan desa di kabupaten karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bertambahnya tingkat pemahaman dan pengimplementasian konsep tri kaya parisudha maka kecurangan (*fraud*) akan menurun. Semakin tinggi tingkat konsep tri kaya parisudha maka kecurangan (*fraud*) akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dari (Wayan et al.) maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* di masa pandemi covid 19 pada LPD Se-Kota Denpasar.

Dengan hasil penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa *GCG* dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang mereduksi pengaruh *GONE*, khususnya dalam konteks pemerintahan.

Hipotesis 2: *Good Corporate Governance* dapat memperlemah pengaruh dimensi *greed, opportunity, need, dan exposure* terhadap *fraud* pada pemerintahan desa.

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

